



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR DI PASAR HEWAN AMBARAWA DAN PASAR SUB TERMINAL
AGROBISNIS JETIS DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Hewan Ambarawa dan Pasar Sub Terminal Agrobisnis Jetis Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5659);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PASAR HEWAN AMBARAWA DAN PASAR SUB TERMINAL AGROBISNIS JETIS DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya bisa pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
16. Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 (seratus) meter dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar yang tanah dan/atau toko/bangunan milik Pemerintah Daerah.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Tempat Khusus Parkir adalah tempat secara khusus disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah, yang meliputi peralatan atau lingkungan parkir, gedung parkir, terdiri dari :

- a. tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 2 (dua);
 - b. tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 4 (empat);
 - c. tempat khusus parkir untuk kendaraan roda 6 (enam);
 - d. tempat khusus parkir untuk kendaraan lebih dari roda 6 (enam).
19. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
 20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengewasan penyetorannya.
 21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
 22. Karcis adalah lembaran kertas cetakan sebagai bukti pemungutan atas retribusi yang didalamnya tertuang jenis retribusi, dasar hukum, besaran retribusi, logo dan nama pemerintah daerah.
 23. Karcis Cetakan Otomatis adalah karcis yang dicetak secara otomatis pada saat subyek parkir melakukan transaksi.
 24. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.
 25. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 26. Pihak ketiga adalah perorangan, badan/lembaga di Kabupaten Semarang.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Tempat Khusus Parkir Pasar Hewan Ambarawa dan Pasar Terminal Agribisnis Jetis, yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasar Hewan Ambarawa dan Pasar Terminal Agribisnis Jetis.

BAB II

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Wilayah Pemungutan Tempat Khusus Parkir meliputi :

- a. wilayah Pasar Hewan Ambarawa; dan
- b. wilayah Terminal Agribisnis Jetis.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut secara langsung dengan menggunakan karcis cetakan yang diperforasi dan karcis cetakan otomatis.
- (2) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sebagai tanda pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir, bukan sebagai alat bukti atas kerusakan atau kehilangan kendaraan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, dengan surat perjanjian.
- (4) Wilayah tempat khusus parkir yang dipungut menggunakan karcis cetakan yang diperforasi atau karcis cetakan otomatis melalui kerja sama dengan pihak ketiga meliputi Wilayah Pasar Hewan Ambarawa dan Pasar Terminal Agribisnis Jetis.
- (5) Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyediakan fasilitas Tempat Khusus Parkir.
- (6) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi identitas rompi atau seragam khusus petugas parkir.
- (7) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan Koordinator Petugas Pemungut.
- (8) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diangkat dari salah satu petugas pemungut pada setiap wilayah pemungutan dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait.
- (9) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memberi tanda terima berupa karcis yang sudah diperforasi, kecuali pemungutan dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maupun karcis cetakan otomatis kepada pengguna Tempat Khusus Parkir.
- (10) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertugas menerima setoran retribusi dari para petugas pemungut paling lama 7 (tujuh) hari dan disetorkan ke kas daerah melalui Bank Jateng terdekat atau melalui Bendahara Penerimaan Pembantu di Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan menggunakan bukti setor berupa STS.

- (11) Bukti Setor berupa STS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan kepada bendahara penerimaan Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan berkenaan dan bendahara Perangkat Daerah melaporkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Bidang Pendapatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (12) Bagan alur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengawasan Tempat Khusus Parkir dilakukan oleh Kepala PD/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau petugas yang ditunjuk, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyediakan fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pengelola parkir melakukan evaluasi terhadap potensi pendapatan pada setiap wilayah pemungutan parkir secara periodik.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan Petugas Pemungut dilakukan oleh Kepala PD/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyediakan/ada fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Apabila diketahui petugas pemungut melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran pertama secara lisan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diberikan teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas pemungut masih melakukan pelanggaran, maka akan diberikan teguran kedua secara tertulis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diberi teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas pemungut masih melakukan pelanggaran, maka akan diberhentikan sebagai petugas pemungut.

BAB V
TATA TERTIB

Pasal 8

- (1) Tata tertib di tempat khusus parkir :
 - a. wajib memarkir kendaraan di area parkir yang telah disediakan;
 - b. wajib menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. dilarang melakukan tindakan yang melanggar ketertiban umum dan membahayakan kepentingan umum; dan
 - d. wajib melakukan pengamanan kendaraan dengan cara mengunci kendaraannya dengan benar.
- (2) Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan dan perlengkapannya yang berada di Tempat Khusus Parkir menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31-12-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 100

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

ttd.

WENNY MAYA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 100 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
 KHUSUS PARKIR DI PASAR HEWAN
 AMBARAWA DAN PASAR SUB TERMINAL
 AGROBISNIS JETIS DINAS PERTANIAN,
 PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN
 SEMARANG

BAGAN ALUR PEMUNGUTAN MENGGUNAKAN KARCIS
 CETAKAN OTOMATIS

URAIAN	PENGELOLA PENDAPATAN /PETUGAS PEMUNGUT	BANK JATENG	BKUD
1. Petugas pemungut melakukan pungutan parkir dan memberikan tanda terima berupa karcis cetakan otomatis kepada pengguna Tempat Khusus Parkir. 2. Petugas pemungut melakukan penyetoran ke Bank Jateng 1 x 24 jam menggunakan bukti tanda setor. 3. Bendahara penerima menerima bukti tanda setoran dari petugas pemungut paling lama akhir bulan berkenaan. 4. Bendahara Perangkat Daerah melaporkan kepada Kepala BKUD lewat bidang pendapatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.	<pre> graph TD A[Pemungutan] --> B[Setor ke Bank] B --> C[Bukti Setoran] C --> D[Laporan ke BKUD] </pre>	<pre> graph TD E((Rp)) --> F((STS)) </pre>	<pre> graph TD G((LAPORAN PENDAPATAN)) </pre>

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 100 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI
 PASAR HEWAN AMBARAWA DAN PASAR
 SUB TERMINAL AGROBISNIS JETIS DINAS
 PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
 KABUPATEN SEMARANG

BAGAN ALUR PEMUNGUTAN MENGGUNAKAN KARCIS CETAKAN

URAIAN	PENGELOLA PENDAPATAN/ PETUGAS PEMUNGUT	BANK JATENG	BKUD
1. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir menerbitkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagai Petugas Pemungut. 2. Petugas pemungut melakukan pungutan parkir dan memberikan tanda terima berupa karcis cetakan otomatis kepada pengguna Tempat Khusus Parkir. 3. Koordinator melakukan penyetoran ke Bank Jateng 1 x 24 jam menggunakan bukti tanda setor. 4. Bendahara penerimaan menerima bukti tanda setoran dari petugas pemungut paling lama akhir bulan berkenaan. 5. Bendahara Perangkat Daerah melaporkan kepada Kepala BKUD lewat bidang pendapatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.	<pre> graph TD A([Pemungut]) --> B([Pemungutan]) B --> C([Setor Ke Bank]) C --> D([Bukti Setoran]) D --> E([Laporan Ke BKUD]) </pre>	<pre> graph TD F([Rp]) --> G([STS]) </pre>	<pre> graph TD H([Laporan Pendapatan]) </pre>

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN